



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 75 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
7. Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan adalah pengkoordinir Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
8. Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.

11. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
12. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
13. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
15. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
16. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Lelang

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh UPT TPI.
- (2) Kepala UPT TPI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Kepala UPT TPI dibantu oleh para Kepala TPI.
- (4) Kepala TPI diangkat oleh Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian tertulis dengan Dinas.
- (6) Pemilihan dan Penetapan Pihak Ketiga sebagai penyelenggara pelelangan ikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan, Pihak Ketiga harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. melampirkan dokumen yang menyatakan Pihak Ketiga sebagai Badan Hukum;
- d. menyediakan modal kerja sebagai jaminan kelancaran pembayaran lelang di TPI;
- e. melampirkan rencana kerja penyelenggaraan pelelangan ikan;
- f. laporan keuangan badan yang bersangkutan;

- g. menandatangani pernyataan kesanggupan dan kesediaan mentaati persyaratan dan ketentuan pengadaan jasa penyelenggaraan pelelangan ikan dan aturan-aturan yang ditetapkan.
- h. memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Penyelenggara Lelang

Pasal 4

Pihak Ketiga yang ditetapkan sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengupayakan ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
- b. mengatur bongkar muat ikan;
- c. melakukan penimbangan ikan;
- d. mengatur penggunaan tempat pelelangan ikan;
- e. melaksanakan lelang;
- f. menyelenggarakan administrasi lelang;
- g. mengupayakan pembayaran hasil lelang ikan dari bakul pemenang lelang kepada nelayan pemilik ikan secara lunas dan tunai;
- h. melaksanakan penatausahaan hasil pelelangan ikan di TPI;
- i. pembuatan laporan pelaksanaan pelelangan ikan secara rutin dalam jangka waktu mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku dari Kepala Dinas;
- j. menjaga kebersihan lantai lelang pasca lelang dan lantai pengepakan di TPI.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 5

- (1) Pelelangan ikan diadakan setiap saat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.

- (2) Pelelangan ikan secara terbuka dapat dimulai apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ikan telah terkumpul dan tertata di lantai lelang, lengkap dengan catatan jenis, berat dan pemilik ikan;
 - b. jumlah bakul ikan yang mengikuti lelang telah dianggap cukup;
 - c. sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pelelangan ikan secara terbuka melalui sampel dengan sampel ikan yang mewakili keseluruhan kualitas ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelelangan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 6

Nelayan yang akan melelangkan ikan, berkewajiban :

- a. melaporkan kedatangan kapalnya kepada petugas pelelangan;
- b. membongkar ikan dari kapal;
- c. menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru timbang untuk dilakukan penimbangan;
- d. menyerahkan ikan yang akan dilelang kepada juru lelang;
- e. mencocokkan kembali hasil lelang ikan kepada juru buku setelah diadakan pelelangan;
- f. membayar pungutan retribusi pemakaian Tempat Pelelangan Ikan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bakul mempunyai Kewajiban untuk :
 - a. menyerahkan uang jaminan dan/atau agunan sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
 - b. melengkapi administrasi yang ditentukan;
 - c. membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan; dan

- d. membayar lunas dan tunai pungutan retribusi pemakaian Tempat Pelelangan Ikan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. administrasi umum;
 - b. administrasi keuangan dan administrasi penyerahan uang dan/atau agunan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi bakul diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 8

Setiap nelayan dan bakul pengikut lelang dilarang :

- a. mengganggu atau menghalang-halangi jalannya pelelangan ikan;
- b. mengambil sebagian atau seluruhnya ikan yang sudah dimasukkan ke TPI untuk dilelang di tempat lain.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN UANG DAN/ATAU AGUNAN

Pasal 9

- (1) Nilai uang jaminan dan/atau agunan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit senilai rencana pembelian pada saat pelelangan ikan.
- (2) Agunan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. barang berharga;
 - b. surat berharga yang dapat dipergunakan sebagai agunan sesuai peraturan dari Badan yang berlaku.
- (3) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala TPI.

- (4) Penyerahan jaminan pembayaran yang berupa agunan diserahkan kepada Badan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) uang jaminan dan/atau agunan pembayaran diserahkan sebelum proses pelelangan ikan berlangsung.
- (6) Ketentuan tata cara penyerahan uang jaminan dan/atau agunan pembayaran diatur oleh penyelenggara lelang/Badan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - c. peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan TPI;
 - d. bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pembinaan kepada karyawan TPI dan Penyelenggara sehari-hari dilakukan oleh Kepala TPI.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan secara periodik dan atau insidentil oleh Dinas.

- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi, dan sumberdaya manusia, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pengelolaan TPI.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sehari-hari dilakukan oleh Kepala TPI.
- (4) Berdasar kewenangan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara pelelangan ikan yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal belum dapat ditetapkan pihak ketiga sebagai penyelenggara pelelangan ikan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilaksanakan oleh Pusat KUD Mina Baruna Jawa Tengah dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 30 Desember 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 653

| PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI | |
|---|-------|
| JABATAN | PARAF |
| WAKIL BUPATI ⁵⁵⁷ 31.12.09 | |
| SEKDA ⁸²³ 31.12.09 | |
| ASISTEN EKSPANSI | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG PER U U AN | |
| UNIT PELAKSANA | |

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------------------|-------|
| NAMA | JABATAN | PARAF |
| S. Simanungkalit | Kepala Badan / Dinas / Kantor | |